



Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengambilan Keuntungan dalam Jual Beli

Riyani Fitri Lubis^{1*}, Robi Rendra Tribuana², Misnah Irvita³

¹ IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung

^{2,3} Fakultas Hukum Universitas Pertiba

Penulis Korespondensi

Riyani Fitri Lubis

riyanifitri@iainsasbabel.ac.id

Artikel Histori

Diterima: 20-01-2024

Direvisi: 12-02-2024

Diterbitkan: 10-03-2024

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk meninjau pandangan hukum Islam terhadap pengambilan keuntungan dalam transaksi jual beli. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan studi kepustakaan. Pengolahan data dilakukan dengan analisis deskriptif. Adapun hasil penelitian ini memberikan pandangan bahwasanya transaksi jual beli dalam Islam hukumnya diperbolehkan dilaksanakan selagi tidak ada dalil yang melarangnya. Di mana dalam transaksi jual beli ini juga diperbolehkan mengambil keuntungan atau laba, hal ini sejalan dengan penjelasan dalam al – Qur’an bahwasanya Allah SWT. telah menghalalkan jual beli dan melarang riba. Berdasarkan tinjauan hukum Islam berkenaan dengan pengambilan keuntungan dari transaksis jual beli tidak ada nash al – Qur’an, hadis nabi, maupun ijma’ para ulama yang melarangnya. Adapun pendapat ulama tentang batasan pengambilan keuntungan ini terdapat perbedaan pendapat ulama. Menurut salah satu ulama (Yusuf Qardhawi) memberikan pendapat apabila keuntungan yang diperoleh terhindar dari sebab – sebab keharaman dan kezaliman maka penjual diperbolehkan mengambil 100% dari keuntungan yang diperoleh atau bahkan lebih. Hal ini dikarenakan tidak ada dalil yang menetapkan besaran keuntungan yang dapat diperoleh dari hasil transaksi jual beli.

Kata Kunci: Tinjauan Hukum Islam, Keuntungan, Jual Beli

Abstract: This research aims to review the views of Islamic law on profit making in buying and selling transactions. This type of research is qualitative research with literature study. Data processing was carried out using descriptive analysis. The results of this research provide the view that buying and selling transactions in Islam are permitted to be carried out as long as there are no arguments that prohibit it. Where in this buying and selling transaction it is also permissible to take advantage or profits, this is in line with the explanation in the Qur'an that Allah SWT. has permitted buying and selling and prohibited usury. Based on a review of Islamic law regarding taking profits from buying and selling transactions, there is no text in the Qur'an, hadith of the Prophet, or the consensus of the ulama that prohibits it. As for the opinions of the ulama regarding the limits on profit taking, there are differences of opinion among the ulama. According to one of the scholars (Yusuf Qardhawi), the opinion is that if the profits obtained are protected from the causes of prohibition and injustice, then the seller is allowed to take 100% of the profits obtained or even more. This is because there is no argument that determines the amount of profit that can be obtained from the results of buying and selling transactions.

Keywords: Review of Islamic Law, Profit, buy and sell

PENDAHULUAN

Agama Islam adalah agama yang bersifat universal, yaitu agama yang berlaku bagi semua umat manusia di muka bumi ini yang bertujuan untuk kemaslahatan. Agama Islam

juga merupakan agama yang sempurna dan terakhir berlaku hingga akhir zaman. Dalam ajaran Islam tidak hanya mengajarkan *habluminallah* atau yang biasa kita sebut dengan hubungan manusia dengan Tuhannya. Akan tetapi dalam ajaran Islam mencakup semua aspek kehidupan, baik itu permasalahan akidah, syariah, dan akhlak.¹ Dalam bidang akidah dibahas masalah keimanan. Bidang syariah membahas masalah ibadah dan muamalah. Ibadah berkaitan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan kehambaan seorang mukallaf kepada Tuhannya. Muamalah mencakup pembahasan tentang ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perekonomian, amanah dalam bentuk titipan dan pinjaman, ikatan kekeluargaan, penyelesaian perkara melalui pengadilan agama, dan juga yang berkaitan dengan harta warisan. Adapun bidang akhlak mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia, serta manusia dengan alam semesta.

Hubungan manusia dengan Tuhannya dan hubungan manusia dengan sesama manusia adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Semakin dekat hubungan manusia dengan Tuhannya, maka semakin baik pula hubungan manusia dengan sesama manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri di muka bumi ini. Manusia diciptakan memiliki sifat saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini Allah SWT. telah menganugerahkan akal dan pikiran kepada manusia untuk dapat berinteraksi melalui hubungan muamalah, baik itu berupa pemindahan hak milik, usaha, dan segala sesuatu yang bisa mendapatkan keuntungan untuk keberlangsungan kehidupannya, seperti melakukan aktivitas jual beli. Hal tersebut disyaratkan tidak keluar dari hukum *syara'*.

Ajaran Islam juga mendorong manusia untuk melakukan perniagaan dalam mengumpulkan dan mencari rezeki. Di mana hal ini juga sejalan dengan Rasulullah SAW. yang memulai perekonomiannya dengan cara berdagang, atau bisa juga disebut dengan aktivitas jual beli. Jual beli adalah salah satu aktivitas ekonomi di mana yang mendapat keuntungannya adalah antara dua belah pihak yang bertransaksi. Jual beli juga adalah salah satu aktivitas cara pemindahan hak milik dari seorang ke orang lain.

Jual beli dalam Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, kejujuran, dan keamanan. Dalam jual beli juga tidak diperbolehkan adanya kezaliman dan tentunya tidak melanggar hukum *syara'*. Terlaksananya jual beli yang baik tentunya harus mencukupi unsur rukun dan syarat jual beli. Di mana dalam hukum muamalahnya jual beli ini pada prinsipnya boleh dilakukan selama tidak ada dalil yang melarangnya. Adapun kaedah fikihnya tentang hal ini adalah:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا²

Artinya: “Bahwa pada dasarnya semua muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

Di dalam jual beli juga tidak boleh adanya unsur paksaan, hal ini ditujukan bahwa muamalah itu dilakukan untuk mendatangkan manfaat dan kemaslahatan serta menghindarkan manusia dari kemudharatan, dilaksanakan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, menghindari unsur penganiayaan dan kezaliman serta pengambilan kesempatan.

Dalam Islam, jual beli pada praktiknya mengikuti kebebasan pasar. Di mana permasalahan harga berdasarkan pada permintaan dan penawaran. Adapun tujuannya adalah untuk melindungi para pihak yang melakukan aktivitas jual beli. Dalam jual beli juga sangat tidak dibenarkan adanya penipuan, penimbunan barang, menyembunyikan kecacatan barang, pengurangan timbangan, dan segala bentuk kecurangan lainnya.

Adapun yang berkaitan dengan pengambilan keuntungan yang bisa diambil dari transaksi jual beli sangat penting untuk dibahas. Di mana kadang kala pelaku transaksi jual

¹ R. Abuy Sodikin Badruzaman, *Metodologi Studi Islam*, Bandung: Tunas Nusantara, 2000, h. 26.

² Al Imam Jalal al Din Abd al Rahman al Suyuthi, *Al Asybah wa al Naza'ir fi Qawa'idi Furu'i Fiqh al Syafi'iyah*, Mekkah-Arab Saudi: Maktabah Nazzar al Baz, 1997 M/1418 H, Cet. ke-2, h. 43.

beli merasa dizalimi ketika melakukan pembelian terhadap suatu barang, dengan alasan barang dibeli karena unsur darurat dan keterpaksaan. Penjual terlalu banyak mengambil keuntungan dari barang yang dijualnya.³ Keuntungan adalah hasil dari kegiatan bisnis yang dapat dipergunakan untuk keberlangsungan sebuah usaha (perdagangan) ke depannya. Keuntungan ini juga bisa dijadikan tolak ukur keberhasilan dari suatu usaha (perdagangan).

Dalam konsep ekonomi Islam, pengaturan harga juga dapat diintervensi oleh negara atau pemerintah ketika harga dikuasai oleh para pedagang. Hal ini dikarenakan dapat menimbulkan permainan harga, di mana para penjual akan menaikkan harga dengan seandainya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Dalam Islam, setiap orang tidak dibatasi untuk mengembangkan usaha untuk mendapatkan harta. Salah satunya yaitu dengan berdagang dan berniaga yang dapat menghasilkan keuntungan. Adapun keuntungan yang dimaksud di sini adalah sisa dari jumlah modal yang dikeluarkan setelah dihitung faktor-faktor produksi yang dikeluarkan.

Jika ingin mendapatkan keuntungan, penjual melakukan upaya untuk mempengaruhi pembeli agar membeli dagangannya, dan ini merupakan hal yang wajar. Dalam kehidupan sering kali terjadi ketidakstabilan harga dan kezaliman di pasaran karena kurangnya pengetahuan para pelaku jual beli tentang keuntungan. Di mana pihak penjual mengambil keuntungan yang besar dan pembeli merasa sangat terzalimi dengan keadaan tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data untuk tujuan tertentu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif analitis deskriptif dengan studi kepustakaan. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman dari suatu kejadian yang dialami subyek penelitian, di mana tujuannya untuk menggambarkan dan mengungkap serta menjelaskan fenomena yang terjadi.

Adapun metode pengumpulan data dilakukan dengan deskriptif dan dokumentasi, di mana peristiwa atau permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat ditelaah melalui hukum Islam, yaitu al-Qu'an, hadis, *ijmaa'* ulama atau pendapat para ulama yang berhubungan dengan pengambilan keuntungan dalam jual beli.

Sedangkan metode analisis data dilakukan dengan cara menganalisa permasalahan yang ada dan ditelaah dari berbagai sumber referensi menggunakan metode deskriptif. Metode ini digunakan untuk mengkaji kaidah-kaidah umum yang berkaitan dengan masalah jual beli (muamalah), kemudian diformulasikan dalam persoalan-persoalan yang menyangkut ketentuan-ketentuan pengambilan keuntungan dalam jual beli.

PEMBAHASAN

Keuntungan dalam Islam

Dalam kehidupan bermuamalah, kata-kata keuntungan tidak asing lagi terdengar di telinga kita, terutama dalam usaha, perdagangan, perniagaan ataupun transaksi jual beli. Keuntungan merupakan pendapatan atas seluruh biaya yang timbul untuk suatu periode tertentu setelah dikurangi pengeluaran-pengeluaran lainnya dan modal. Biasanya kelebihan pendapatan atas biaya tersebut disebut dengan *net income*. Sedangkan atas kelebihan biaya atas pendapatan sering kali disebut dengan *net loss*. Keuntungan juga dapat dijadikan sebagai tolak ukur kinerja suatu perusahaan dalam kurun waktu atau periode tertentu.⁴ Di sisi lain,

³ Erya, Masyarakat Pembeli, *Wawancara*, Pada 10 Mei 2023.

⁴ Amir dan Rukmana, *Bank Syariah, Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2015, h. 209.

keuntungan juga merupakan suatu ukuran kepengurusan manajemen atas sumber daya suatu kesatuan dan ukuran efisiensi manajemen dalam menjalankan usaha suatu perusahaan.⁵

Dalam menetapkan keuntungan, Islam sangat memperhatikan seluruh aspek muamalah, ibadah serta syariah. Ketiganya harus dijalankan secara seimbang agar tercapainya kemaslahatan dunia akhirat bagi manusia, khususnya umat Islam. Dalam syariat Islam, terkandung juga hukum-hukum *syara'* yang mengatur tentang keuangan dan lainnya. Dalam akuntansi misalnya, dijelaskan bahwa syariat Islam mencakup kaidah-kaidah dan hukum-hukum yang mengatur operasional pembukuan, tentang mumalah, ataupun perdagangan/ perniagaan.

Adapun salah satu tujuan diadakannya perdagangan/ perniagaan tidak lain adalah untuk mendapatkan keuntungan dan pertambahan harta milik. Keuntungan tersebut didapatkan dari adanya proses pemutar modal dan pengoperasian suatu perdagangan/ perniagaan yang telah digeluti. Islam juga sangat menganjurkan untuk memanfaatkan dan mendayagunakan modal usaha/ dagang dan melarang melakukan *ikhhtikar*, sehingga harta yang ada dapat memenuhi perannya dalam menjalankan aktivitas ekonomi.⁶

Di dalam Islam juga dijelaskan bahwa perhitungan penetapan keuntungan terjadi di kalangan mitra usahawan. Adapun aturan keuntungan dalam Islam adalah sebagai berikut:⁷ *Pertama*, adanya harta atau uang yang dikhususkan dalam perdagangan. *Kedua*, pengoperasian modal secara interaktif dengan dasar unsur-unsur lain yang berkaitan dengan produksi. *Ketiga*, memposisikan harta sebagai obyek dalam perputarannya, hal ini karena adanya kemungkinan-kemungkinan pertambahan maupun pengurangan akan jumlahnya. *Keempat*, sehatnya suatu modal pokok, artinya modal bisa dikembalikan.

Konsep Jual Beli dalam Islam

Dalam ajaran Islam mencakup semua aspek kehidupan, baik itu permasalahan akidah, syariah, dan akhlak.⁸ Bidang syariah membahas masalah ibadah dan muamalah. Aspek muamalah ini merupakan aturan yang mengatur manusia dalam menjalani perannya dalam menjalani kehidupan di dunia sebagai makhluk sosial, tidak terbatas dengan sesama umat Islam, akan tetapi juga berlaku bagi umat Islam dan pemeluk agama lainnya. Hal ini juga dapat dijadikan sebagai pondasi pembangunan sistem perekonomian yang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip ajaran Islam.

Dengan adanya prinsip mumalah dalam Islam, akan menjadi pengatur dan pengarah manusia dalam menghalalkan segala cara dalam mencari rezeki. Muamalah mengajarkan manusia bagaimana cara mencari rezeki yang *halalan toyyibah*. Semaksimal mungkin menghindarkan manusia dari kemudharatan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam hal ini bisa dengan cara melakukan transaksi muamalah, salah satunya adalah transaksi jual beli.

Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan apa yang dimiliki orang lain, begitu juga sebaliknya. Dengan adanya syariat jual beli menjadi salah satu jalan pemindahan hak milik dari seseorang ke orang lain dengan cara yang sah.⁹ Jual beli juga merupakan kegiatan saling tukar menukar barang atau jasa atau yang dipersamakan dengan itu. Dapat juga dengan mempertukarkan antara harta benda dengan harta atau harta benda dengan uang, ataupun dengan memberikan sesuatu kepada pihak lain dan menerima imbalan terhadap benda pemberian benda tersebut didasari dengan saling ridha antara kedua belah pihak.

⁵ Agus Harjito dan dan Martono, *Manajemen Keuangan*, Yogyakarta: Ekonisia, 2014, h. 226.

⁶ Agnes Sawir, *Analisis Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan Perusahaan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2016, h. 152.

⁷ Amir dan Rukmana, *Bank Syariah...*, h. 116.

⁸ R. Abuy Sodikin Badruzaman, *Metodologi Studi...*, h. 26.

⁹ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011, h. 65.

Sayyid Sabiq mengartikan jual beli dengan saling tukar menukar, yaitu pertukaran harta dengan harta atas dasar saling rela, ataupun memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan oleh *syara'*.¹⁰ Dalam pengertian lain, jual beli diartikan sebagai proses tukar – menukar barang oleh seseorang dengan seseorang yang lainnya, atau yang biasa disebut dengan penjual dan pembeli, dilakukan dengan cara – cara tertentu yang menyatakan kepemilikan untuk selamanya dan didasari atas saling merelakan antara kedua belah pihak. Jual beli juga dapat melibatkan dua pihak atau lebih. Jual beli dalam istilah fikih disebut dengan *al – bai'* yang dapat diartikan dengan menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan yang lainnya.

Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Islam, Adapun yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran antara harta dengan harta, bisa bersifat mengikat (*mun'akid*) dan tidak mengikat (*ghair mun'aqid*). Pada prinsipnya, suatu akad akan berlaku secara pasti apabila telah memenuhi rukun -rukun dan syarat -syarat yang telah ditentukan oleh *syara'*. Begitupun sebaliknya, akan dikatakan tidak mengikat jika belum ada kepastian hukumnya.

Jadi, kepemilikan harta benda dalam Islam pertukarannya dapat dilakukan dengan cara jual beli. Dalam ekonomi Islam, berdasarkan akadnya prinsip jual beli terbagi dalam tiga jenis, yaitu:

1. Jual beli (*al – murabahah*)

Secara etimologis, kata *murabahah* berasal dari bahasa Arab, yaitu: *ribh* yang artinya adalah keuntungan, laba, atau bisa dikatakan tambahan sebesar harga pokok barang yang ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Pembiayaan yang dilakukan dengan akad *murabahah* berdasarkan prinsip jual beli antara dua pihak, yaitu pembeli dan penjual. Di mana pihak penjual membeli barang yang dibutuhkan oleh pihak pembeli dan menjualnya kepada pihak pembeli sebesar harga perolehan dan ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati bersama.

Murabahah merupakan sebuah akad yang dijalankan menggunakan prinsip jual beli dengan mengambil keuntungan. Jumlah keuntungan yang diambil wajib disampaikan di awal akad. Artinya, pembiayaan akad *murabahah* ini dijalankan berbasis laba (*ribhun*), baik jual belinya dilakukan secara tunai maupun berbentuk angsuran atau cicilan.

Akad *Murabahah* ini juga termasuk ke dalam *bai'ul amanah* yang merupakan sebuah transaksi jual beli yang bersifat amanah, di mana pihak penjual memberikan transparansi berkaitan dengan modal dan margin secara jelas dan jujur kepada pihak pembeli.¹¹ Pada dasarnya *murabahah* juga merupakan sebuah proses transaksi jual beli di mana harga awal dan keuntungan yang akan diambil telah diketahui dan telah disepakai oleh pihak penjual dan pembeli sebelum transaksi dilanjutkan.¹² Jika diterapkan dalam perbankan syariah, maka akad *murabahah* ini dimaksudkan sebagai jenis kontrak yang digunakan untuk pembelian produk sesuai dengan permintaan nasabah yang kemudian dijual kepada nasabah sebesar dengan harga beli awal ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak.

Dalam menjalankan akad *murabahah* dengan prinsip jual beli ini tentunya diperlukan syarat dan ketentuannya. Adapun syarat dan ketentuan akad *murabahah* adalah sebagai berikut:¹³

- a. Keinginan bertransaksi dilakukan atas kemauan sendiri, bukan atas unsur paksaan;

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 4*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, h. 124.

¹¹ Muhammadiyah dan Zulhamdi, “Implementasi *Murabahah* pada Perbankan Syariah”, *Jurnal Syariah Economic Law*, Vol. 1, No. 1, 2022, h. 74.

¹² Muhammad Iqbal dan Chaliddin, “Akad *Murabahah* dalam Islam”, *Jurnal Sharia Economic Law*, Vol. 1, No. 2, 2022, h. 145.

¹³ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/ DSN – MUI/ IV/ 2000 tentang *Murabahah*.

- b. Pihak penjual dan pembeli melaksanakan transaksi yang bebas dari unsur riba;
- c. Pihak penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian. Misalnya: Pembelian dilakukan secara hutang ataupun tunai;
- d. Pihak penjual menjual barang yang bersangkutan kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli ditambah dengan keuntungan yang akan diambil. Pihak penjual harus memberitahu secara jujur berkaitan dengan harga pokok barang kepada pembeli beserta biaya tambahan yang diperlukan. Misalnya: Ongkos pengangkutan barang;
- e. Pembeli membayar harga barang yang telah disepakati pada jangka waktu yang telah ditentukan;
- f. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan pada akad yang dijalankan, pihak penjual dan pembeli dapat mengadakan perjanjian khusus;
- g. Adanya ijab dan kabul.

Dasar hukum menjalankan akad murabahah dengan prinsip jual beli terdapat dalam al – Qur'an Surah *al – Baqarah* ayat 275:¹⁴

Artinya: *“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila, yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”*.

Dalam ayat tersebut di atas, Allah SWT. menegaskan legalitas dan keabsahan jual beli secara umum dan menolak serta melarang pelaksanaan ribawi. Berdasarkan hal ini, jual beli dengan akad murabahah mendapatkan pengakuan dan legalitas dari *syara'* dan sah untuk dioperasionalkan dalam praktik pembiayaan (perbankan syariah). Di mana akad murabahah adalah salah satu prinsip jual beli dan tidak mengandung unsur ribawi.

Adapun rukun dan syarat akad murabahah dengan prinsip jual beli adalah sebagai berikut:

Rukun – rukun akad murabahah:

- a. Penjual;
- b. Pembeli;
- c. Barang yang dijual;
- d. Harga;
- e. *Sighat*: Ijab dan kabul.

Syarat – syarat akad murabahah;

- a. Harus digunakan untuk barang – barang yang halal;
- b. Penjual memberitahu harga awal kepada pembeli;
- c. Kontrak pertama harus sah sesuai rukun yang telah ditetapkan;
- d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli jika ada cacat atas barang sesudah pembelian;
- e. Penjual harus menyampaikan kepada pembeli atas semua hal yang berkaitan dengan pembelian. Baik dilakukan dengan cara hutang maupun tunai.

2. Jual beli salam

Secara etimologis, kata salam dimaknai dengan mendahulukan pembayaran dan mengakhirkan barang. Sedangkan secara terminologis, salam dapat diartikan suatu barang yang penyerahannya ditunda atau menjual suatu barang yang ciri – cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan

¹⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al – Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Darus Sunnah, 2002, h. 48.

dikemudian hari.¹⁵ Menurut Sayyid Sabiq, salam adalah akad penjualan sesuatu dengan kriteria tertentu dalam tanggungan dengan pembayaran segera atau segera dilakukan.¹⁶

Prinsip jual beli dengan akad salam juga dapat diartikan sebagai transaksi jual beli yang pembayarannya dilaksanakan ketika akad berlangsung dan penyerahan barangnya dilaksanakan di akhir sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli. Dalam menggunakan akad salam, hendaknya disebutkan sifat – sifat dari obyek jual beli salam yang bisa dijangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang bisa ditakar, ditimbang, dan diukur. Dapat juga disebutkan jenis dan semua identitas yang ada pada barang yang dipertukarkan yang berkaitan dengan kualitas barang tersebut.

Akad salam dengan prinsip jual beli ini juga dapat diberlakukan dalam pengimporan barang dari luar negeri dengan menyebutkan sifat – sifatnya, kualitas serta kuantitasnya. Untuk penyerahan uang miika dan penyerahan barangnya dapat disepakati oleh kedua belah pihak yang melakukan akad yang dimuat dalam suatu perjanjian.¹⁷

Adapun peruntukan akad salam ini biasanya untuk jual beli pesanan atas pembelian alat – alat furniture. Barang – barang seperti ini biasanya dipesan sesuai selera konsumen. Oleh karena itu, jual beli salam dengan sistem pesanan ini harus dilakukan dengan syarat harga barang harus dibayar terlebih dahulu, kemudian penyerahan barangnya di kemudian hari sesuai dengan kespekatan bersama.

Dasar hukum dalam menjalankan jual beli salam ini terdapat dalam al – Qur'an surah *al – Baqarah* ayat 282:¹⁸

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya, yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya, dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu, daan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.*

Ayat di atas menekankan tentang perilaku seseorang dalam bermuamalah, baik dalam hal hutang piutang maupun dalam hal jual beli dengan pembayaran tidak secara tunai dan disyaratkan untuk menuliskannya. Dalam jual beli salam ini merupakan jual beli

¹⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, h. 143.

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah...*, h. 110.

¹⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam...*, h. 144.

¹⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al – Qur'an dan...*, h. 49.

dengan sistem pesanan dengan pembayaran di muka baik secara tunai ataupun angsuran juga diharuskan untuk melakukan penulisan atas transaksinya.

Ketentuan yang harus dipenuhi dalam menjalankan jual beli salam adalah sebagai berikut:¹⁹

- a. Ketentuan tentang pembayaran
 - 1) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, manfaat atau barang;
 - 2) Pembayaran harus dibayar pada saat kontrak/ akad disepakati;
 - 3) Pembayaran tidak diperbolehkan dalam bentuk pembebasan hutang.
- b. Ketentuan tentang barang
 - 1) Harus jelas ciri – cirinya dan dapat diakui sebagai hutang;
 - 2) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya;
 - 3) Penyerahannya dilakukan dikemudian;
 - 4) Waktu dan penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan;
 - 5) Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya;
 - 6) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang yang sejenis dan sesuai dengan kesepakatan.

Dalam menjalankan jual beli dengan akad salam, diperlukan rukun dan syaratnya agar terlaksana sesuai dengan hukum *syara*’.

Rukun jual beli dengan akad salam:

- a. *Al – ‘aqid* (Orang yang melakukan akad)
Keberadaan orang yang berakad dalam perjanjian salam sangat penting, di mana yang terdiri dari penjual dan pembeli.
- b. Obyek jual beli salam (Harga dan barang yang dipesan)
Barang yang dipesan harus jelas ciri – cirinya dan waktu penyerahan barangnya. Harga juga dalam jual beli salam harus jelas serta diserahkan sewaktu akas dilaksanakan.
- c. *Sighat* (Ijab dan kabul)
Ijab adalah pernyataan melakukan ikatan, sedangkan kabul adalah penerima ikatan sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada obyek perikatan.

Syarat jual beli dengan akad salam:

- a. Syarat orang yang berakad
Bagi seseorang yang bisa melaksanakan akad haruslah *mumayyiz*, *baligh*, berakal dan mampu memelihara harta dan agamanya.
- b. Syarat yang berkaitan dengan pembayaran atau harga
Beberapa hal yang berkaitan dengan pembayaran atau harga yang dimaksud adalah sebagai berikut: *Pertama*, alat bayar harus diketahui dengan jelas jumlah dan jenisnya oleh pihak yang terlibat dalam transaksi. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menghilangkan ketidakjelasan dalam transaksi yang akhirnya dikhawatirkan dapat menimbulkan perselisihan di kemudian hari. *Kedua*, pembayaran harus dilakukan seluruhnya ketika akad telah disepakati. Di mana hal ini ditujukan untuk menjaga maksud utama dari terlaksananya jual beli salam, yaitu untuk membantu pemenuhan biaya bagi pihak produsen. *Ketiga*, pembayaran yang dilakukan tidak diperbolehkan dalam bentuk pembebasan utang.
- c. Syarat yang berkaitan dengan barang
Syarat yang berkaitan dengan barang adalah sebagai berikut: *Pertama*, barangnya menjadi utang atau tanggungan bagi penjual. *Kedua*, komoditi barangnya harus dengan sifat – sifat

¹⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional Indonesia Majelis Ulama Indonesia Nomor 05/ DSN – MUI/ IV/ 2000 tentang Jual Beli Salam.

yang jelas. Seperti: ciri – ciri, warna, jenis, macam, dan ukurannya. *Ketiga*, barang yang dipesan merupakan barang yang tersedia di pasaran sejak berlangsungnya akad sampai tiba waktu penyerahan barangnya. *Keempat*, penyerahan barang yang telah dipesan diserahkan dikemudian hari sesuai kesepakatan kedua belah pihak. *Kelima*, tempat penyerahan barang harus disebutkan dengan jelas dari awal.

d. Syarat yang berkaitan dengan waktu dan tempat penyerahan barang

Adapun syarat – syarat yang berkaitan dengan waktu dan tempat penyerahan barang adalah sebagai berikut: *Pertama*, waktu penyerahan barang dapat ditentukan tanggal dan harinya. *Kedua*, tempat penyerahan barang harus ditentukan, hal ini ditunjukkan apabila barang pesanan memerlukan biaya pengiriman.

e. Syarat yang berkaitan dengan *sighat* (ijab dan kabul)

Syarat ijab kabul yang harus dipenuhi dalam jual beli salam adalah sebagai berikut: *Pertama*, tujuan yang terkandung di dalam pernyataan ijab dan kabul harus jelas dan terdapat kesesuaian sehingga dapat dipahami masing – masing pihak. *Kedua*, pelaksanaan ijab dan kabul harus berhubungan langsung dalam satu majelis. *Ketiga*, dalam pelaksanaan jual beli salam harus menggunakan kata – kata *as – salam* atau *as – salaf*.

3. Jual beli isthisna

Secara etimologi isthisna artinya minta dibuatkan. Sedangkan secara terminologi artinya suatu kontrak jual beli antara penjual dan pembeli di mana pembeli memesan barang dengan kriteria yang jelas dan harganya yang dapat diserahkan secara bertahap atau dapat juga dilunasi langsung. Sistem jual beli dengan akad isthisna ini juga merupakan sistem pembiayaan atas dasar pesanan, di mana obyek atau barang yang diperjualbelikan belum ada.

Jual beli dengan akad isthisna juga merupakan jual beli antara pemesan dengan penerima pesanan atas sebuah barang dengan spesifikasi tertentu. Misalnya untuk barang – barang industri ataupun barang – barang properti. Spesifikasi dan harga barang harus telah disepakati di awal akad. Adapun pembayarannya dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak yang bertransaksi. Pembayarannya boleh saja dilakukan di muka melalui cicilan atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.

Jadi, jual beli isthisna dapat diartikan sebagai akad anatar dua pihak di mana pihak pertama (orang yang memesan) meminta kepada pihak kedua (orang yang membuat/ produsen) untuk dibuatkan suatu barang. Akad isthisna ini juga menyerupai akad salam, di mana sama – sama menjual barang yang belum ada dan akan dibuat ketika akad telah ditetapkan dalam tanggungan pembuat sebagai penjual.

Adapun dasar hukum jual beli dengan akad isthisna terdapat dalam al – Qur’an surah *al – Baqarah* ayat 282:²⁰

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya*

²⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al – Qur’an dan...*, *Ibid*.

mengimlakkan dengan jujur, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya, yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya, dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu, dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa dalam Islam pelaksanaan jual beli isthisna, di mana pembeli membayar pada masa penagguhan yang terlebih dahulu disepakati waktu pembayarannya dilakukan. Oleh karena itu, diharuskan menuliskannya dan adanya kesaksian dari kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak.

Ketentuan dalam pelaksanaan jual beli isthisna adalah sebagai berikut:²¹

- a. Ketentuan tentang pembayaran
 - 1) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, manfaat ataupun barang;
 - 2) Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan;
 - 3) Pembayaran dilakukan tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.
- b. Ketentuan tentang barang
 - 1) Harus jelas ciri – cirinya dan dapat diakui sebagai hutang;
 - 2) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya;
 - 3) Penyerahannya dilakukan dikemudian;
 - 4) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak;
 - 5) Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum dimilikinya;
 - 6) Tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang yang sejenis dan sesuai kesepakatan;
 - 7) Dalam hal terdapat cacat atau tidak sesuai dengan kesepakatan di awal, pemesan memiliki hak *khiyar* untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

Dalam pelaksanaan jual beli isthisna diperlukan rukun dan syarat agar memenuhi hukum *syara*’. Rukun jual beli dengan akad isthisna adalah sebagai berikut:

- a. Adanya pelaku akad, yaitu pihak pembeli yang membutuhkan barang dan pihak penjual yang menjadi produsen barang;
- b. Adanya obyek akad, barang yang dipesan harus jelas spesifikasinya dan harganya;
- c. Adanya *sighat*, berupa pernyataan ijab dan kabul.

Syarat jual beli dengan akad isthisna adalah sebagai berikut:

- a. Jual beli isthisna mengikat setelah masing – masing pihak sepakat atas barang yang dipesan;
- b. Jual beli isthisna dapat dilakukan pada barang yang dapat dipesan;

²¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional Indonesia Majelis Ulama Indonesia Nomor 06/ DSN – MUI/ IV/ 2000 tentang Jual Isthisna.

- c. Dalam pelaksanaan jual beli isthisna identifikasi dan deskripsi barang yang dijual harus sesuai dengan permintaan pemesan;
- d. Pembayaran dalam jual beli isthisna dilakukan pada waktu dan tempat yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak;
- e. Setelah akad jual beli pesanan dilaksanakan atau telah adanya perikatan, tidak diperbolehkan salah satu pihak melakukan tawar – menawar kembali terhadap isi akad yang telah disepakati bersama;
- f. Jika ditemukan obyek dari barang pesanan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang diajukan, maka dalam kelanjutannya dapat menggunakan hak *khiyar* atau hak pilih untuk pesananan dilanjutkan atau dibatalkan.

Tinjauan Hukum Islam tentang Pengambilan Keuntungan dalam Jual Beli

Jual beli adalah salah satu transaksi yang berbasis keuntungan. Di mana jual beli atau yang bisa juga disebut dengan perdagangan adalah membeli barang dengan komoditas dan menjualnya kembali untuk mendapatkan keuntungan. Jual beli ini juga bisa diartikan dengan menukarkan barang dengan barang atau uang dengan barang dengan melepaskan hak milik antara yang satu dengan yang lainnya atas dasar kesepakatan bersama.

Dalam Islam sebenarnya tidak ada batasan dalam mengambil keuntungan dalam transaksi jual beli, akan tetapi haruslah dilaksanakan dengan cara – cara yang baik. Di mana keuntungan itu sendiri adalah tambahan dari harga barang yang diperoleh pedagang antara harga beli dan harga jual barang yang diperdagangkan. Adapun berdasarkan kaedah fikihnya tentang hal ini adalah:

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا²²

Artinya: “Bahwa pada dasarnya semua muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

Keuntungan juga merupakan dianggap sebagai imbalan atau resiko atau ketidakpastian karena para pedagang dan pebisnis menanggung banyak kesulitan dalam memperoleh keuntungan dalam mengambil resiko serta membahayakan kehidupan mereka. Di sisi lain, keuntungan ini juga sering disebut dengan laba, yaitu selisih antara pendapatan dan biaya yang berkaitan dengan kegiatan usaha seseorang.

Dalam pengambilan keuntungan dari transaksi jual beli ini, bahkan diperbolehkan mengambil keuntungan sampai 100% selama hal itu tidak dalam bentuk penipuan, penimbunan, mengecoh, dan penganiayaan.²³ Di mana tujuan dari perdagangan itu sendiri adalah untuk mendapatkan keuntungan yang keuntungan tersebut dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang dan keluarganya serta bisa diperuntukkan pembayaran zakat.

Batasan pengambilan keuntungan dalam jual beli juga belum ditemukan secara jelas dalam *nash*, namun terdapat beberapa perbedaan pendapat para ulama tentang hal ini. Di mana ada yang mewajibkan atau menganjurkan batas pengambilan keuntungan adalah sepertiga, seperempat, dan sebagainya. Hal ini disebabkan berbagai hal dan kondisi yang ada, seperti: keadaan, waktu, dan tempat ketika memperdagangkan semua jenis barang tidak mungkin mencapai keadilan dengan batas tertentu untuk membatasi keuntungan yang didapat.

Sementara pendapat lain mengatakan bahwa jika keuntungan yang diambil lebih dari sepertiga dianggap tidak boleh dilakukan karena sepertiga itu sudah dianggap banyak. Di mana masalah untung dan penawaran adalah dua hal yang berbeda. Terkadang pedagang

²² Al Imam Jalal al Din Abd al Rahman al Suyuthi, *Al Asybah wa al Naza'ir...*, *Ibid*.

²³ Yusuf Qardhawi, *Fatwa – fatwa Kontemporer Jilid II*, Jakarta: Gema Insani, 1995, h. 588.

mendapat untung 50% atau 100%, tetapi hal itu tidak dianggap menipu pembeli dikarenakan harga pasar sedang naik bahkan dengan angka yang lebih tinggi.²⁴

Yusuf Qardhawi memberikan penjelasan bahwasanya barang – barang pada dasarnya akan berputar dengan cepat beberapa kali dalam jangka waktu tertentu, misalnya bisa saja dalam jangka waktu 1 tahun. Barang yang berbentuk makanan dan sejenisnya biasanya akan mendapatkan keuntungan yang lebih kecil. Hal ini dikarenakan barang kebutuhan pokok dan sejenisnya akan mengalami perputaran yang cepat karena sangat dibutuhkan, sehingga ketika pedagang mendapatkan keuntungan yang sedikit sudah dianggap cukup. Adapun barang yang sedikit mengalami penjualan hanya 1 tahun sekali atau bahkan lebih diperbolehkan mengambil keuntungan yang lebih besar. Hal ini juga didasarkan pada barang yang mengalami perputaran singkat dikarenakan tidak sering muncul, maka pedagang boleh mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Dalam hal menjual barang dengan uang tunai juga akan mendapatkan keuntungan yang lebih sedikit dibandingkan menjual secara bertempo akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar (sebagian ulama membolehkannya). Dengan demikian, dalam permasalahan jual beli perdagangan yang dilakukan secara tunai ataupun kontan keuntungan yang diambil pedagang jumlahnya sedikit sudah dianggap cukup. Adapun untuk penjualan yang dilakukan secara kredit atau tangguhan, di mana waktu pembayarannya cukup lama keuntungan yang diambil boleh lebih besar atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli.²⁵

Islam juga menetapkan apabila keuntungan yang diperoleh menyebabkan kerugian dan kezaliman terhadap orang lain, maka hal itu nantinya masuk ke dalam jual beli yang dilarang. Berkenaan dengan hal ini, Yusuf Qardhawi memberikan pendapat apabila keuntungan yang diperoleh terhindar dari sebab – sebab keharaman dan kezaliman maka penjual diperbolehkan mengambil 100% dari keuntungan yang diperoleh atau bahkan lebih. Hal ini dikarenakan tidak ada dalil yang menetapkan besaran keuntungan yang dapat diperoleh dari hasil transaksi jual beli.²⁶

Dalam pelaksanaan transaksi jual beli ada keuntungan yang dianggap condong kepada keharaman, yaitu keuntungan yang didapatkan dari menjual barang – barang yang dilarang secara *syara'* dan sejenisnya. Misalnya keuntungan yang diperoleh dari hasil *ikhtikar*, penipuan, *gharar*, manipulasi, dan lainnya. Keuntungan yang didapatkan dari hasil praktik ribawi juga tergolong kepada pengambilan keuntungan yang dilarang. Di mana bahwa sesuatu yang berkembang atau bertambah dari hasil riba tidak diperbolehkan mengasilkan kekayaan dan uang. Sebenarnya tidak ada pelarangan dalam Islam apabila bertambah dan berlipatgandanya harta seseorang yang bersumber dari yang sah lagi baik. Sehingga dalam Islam ada istilah sebaik -baiknya harta adalah yang dimiliki orang yang shaleh.²⁷

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Transaksi jual beli dalam Islam hukumnya diperbolehkan dilaksanakan selagi tidak ada dalil yang melarangnya. Di mana dalam transaksi jual beli ini juga diperbolehkan mengambil keuntungan atau laba, hal ini sejalan dengan penjelasan dalam al – Qur'an bahwasanya Allah SWT. telah menghalalkan jual beli dan melarang riba. Berdasarkan tinjauan hukum Islam berkenaan dengan pengambilan keuntungan dari transakis jual beli tidak ada *nash* al –

²⁴ Solikatur Mubarakah, “Analisis Pemikiran Ekonomi Yusuf Qardhawi tentang Mengambil Keuntungan Berlebihan dalam Jual Beli, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*”, Vol. 2, No. 1, 2020, h. 8.

²⁵ *Ibid*, h. 8 – 9.

²⁶ Muhammad Yusuf, “Implementasi Ekonomi Syariah”, *Jurnal Islamadina*, Vol. 17, No. 2, 2016, h. 78.

²⁷ Mawar Jannati al Farisi, “Zakat Saham dan Obligasi dalam Pandangan Yusuf Qardhawi”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vo. 1, No. 2, 2020, h. 85.

Qur'an, hadis nabi, maupun *ijma'* para ulama yang melarangnya. Adapun pendapat ulama tentang batasan pengambilan keuntungan ini terdapat perbedaan pendapat ulama. Menurut salah satu ulama (Yusuf Qardhawi) memberikan pendapat apabila keuntungan yang diperoleh terhindar dari sebab – sebab keharaman dan kezaliman maka penjual diperbolehkan mengambil 100% dari keuntungan yang diperoleh atau bahkan lebih. Hal ini dikarenakan tidak ada dalil yang menetapkan besaran keuntungan yang dapat diperoleh dari hasil transaksi jual beli.

Saran

Untuk para pelaku ekonomi, khususnya pihak – pihak yang berkaitan dengan transaksi jual beli sebaiknya memeperhatikan hal – hal yang diperbolehkan dan dilarang *syara'* dalam pelaksanaan jual beli khususnya dalam pengambilan keuntungan oleh para pedagang. Hal ini ditujukaan agar tidak adanya pihak yang terzalimi baik itu pembeli maupun pedagang.

DAFTAR PUSTAKA

- al Suyuthi, Al Imam Jalal al Din Abd al Rahman, *Al Asybah wa al Naza'ir fi Qawa'idi Furu'i Fiqh al Syafi'iyah*, Cet. Ke-2, Mekkah-Arab Saudi: Maktabah Nazzar al Baz, 1997 M/1418 H.
- Amir dan Rukmana, *Bank Syariah, Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2015.
- Badruzaman, R. Abuy Sodikin, *Metodologi Studi Islam*, Bandung: Tunas Nusantara, 2000.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al – Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Darus Sunnah, 2002.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Indonesia Majelis Ulama Indonesia Nomor 05/ DSN – MUI/ IV/ 2000 tentang Jual Beli Salam.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Indonesia Majelis Ulama Indonesia Nomor 06/ DSN – MUI/ IV/ 2000 tentang Jual Isthisna.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/ DSN – MUI/ IV/ 2000 tentang Murabahah.
- Harjito, Agus dan dan Martono, *Manajemen Keuangan*, Yogyakarta: Ekonisia, 2014.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Muhammad Iqbal dan Chaliddin, “Akad Murabahah dalam Islam”, *Jurnal Sharia Economic Law*, Vol. 1, No. 2, 2022.
- Muhammad Yusuf, “Implementasi Ekonomi Syariah”, *Jurnal Islamadina*, Vol. 17, No. 2, 2016.
- Muhammadiyah dan Zulhamdi, “Implementasi Murabahah pada Perbankan Syariah”, *Jurnal Syariah Economic Law*, Vol. 1, No. 1, 2022.
- Qardhawi, Yusuf, *Fatwa – fatwa Kontemporer Jilid II*, Jakarta: Gema Insani, 1995.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah Jilid 4*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sawir, Agnes, *Analisis Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan Perusahaan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2016.
- Solikatun Mubarakah, “Analisis Pemikiran Ekonomi Yusuf Qardhawi tentang Mengambil Keuntungan Berlebihan dalam Jual Beli”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 2, No. 1, 2020.